



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 116 TAHUN 2021

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tanggal 19 April 2022 perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022, Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2022, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2022, Usulan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan Kementerian Kesehatan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan menetapkan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 116 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I, pada:
 - a. Kode Rekening 5.1 Belanja Operasi Rp21.040.333.757.063,00 diubah sehingga berbunyi Rp21.238.178.301.107,00;
 - b. Kode Rekening 5.2 Belanja Modal Rp2.308.731.733.998,00 diubah sehingga berbunyi Rp2.477.451.724.883,00;
 - c. Kode . . .

- c. Kode Rekening 5.3 Belanja Tidak Terduga Rp954.222.873.210,00 diubah sehingga berbunyi Rp794.463.274.274,00;
 - d. Kode Rekening 6.1 Penerimaan Pembiayaan Rp1.831.065.923.000,00 diubah sehingga berbunyi Rp2.062.370.858.993,00; dan
 - e. Kode Rekening 6.2 Pengeluaran Pembiayaan Rp 18.382.467.000,00 diubah sehingga berbunyi Rp42.882.467.000,00,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan Lampiran II, pada:

- a. 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan;
- b. 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan;
- c. 1.02.0.00.0.00.01.0001 Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya;
- d. 1.02.0.00.0.00.01.0003 Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun;
- e. 1.02.0.00.0.00.01.0004 Rumah Sakit Haji Surabaya;
- f. 1.02.0.00.0.00.01.0005 Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya;
- g. 1.02.0.00.0.00.01.0006 Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu;
- h. 1.02.0.00.0.00.01.0007 Rumah Sakit Paru Jember;
- i. 1.02.0.00.0.00.01.0008 Rumah Sakit Umum Daerah Dungus;
- j. 1.02.0.00.0.00.01.0009 Rumah Sakit Kusta Kediri;
- k. 1.02.0.00.0.00.01.0010 Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah;
- l. 1.02.0.00.0.00.01.0011 Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur;
- m. 1.02.0.00.0.00.01.0012 Rumah Sakit Umum Daerah Husada Prima;
- n. 1.02.0.00.0.00.01.0013 . . .

- n. 1.02.0.00.0.00.01.0013 Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Noer Pamekasan;
- o. 1.02.0.00.0.00.01.0014 Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun;
- p. 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati;
- q. 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja;
- r. 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial;
- s. 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- t. 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- u. 3.27.0.00.0.00.06.0000 Dinas Perkebunan;
- v. 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan;
- w. 4.01.0.00.0.00.01.0000 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- x. 4.01.0.00.0.00.04.0000 Biro Perekonomian;
- y. 4.01.0.00.0.00.08.0000 Biro Umum;
- z. 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD; dan
- aa. 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,

diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
4. Ketentuan Lampiran IV diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Juli 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 21 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO, A.KS., M.AP

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 40 SERI E.